

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Bidan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

Axel William Aritonang

NPM: 2016200115

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG
2020

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AXEL WILLIAM ARITONANG

NPM : 2016200115

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Bidan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Axel William Aritonang

2016200115



DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AXEL WILLIAM ARITONANG

NPM : 2016200115

Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGGUNA JASA BIDAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bidang Kajian : Hukum Perlindungan Konsumen

Pembimbing I : Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Penguji I : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Penguji II : Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Tanggal Ujian : Kamis, 23 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB.

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : PENDAHULUAN

Judul Bab II : PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Judul Bab III : TINJAUAN UMUM TENTANG BIDAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN

Judul Bab IV : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGGUNA JASA BIDAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Judul Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tanda tangan Mahasiswa,

Axel William Aritonang

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa bidan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klien perlu dilindungi karena sebagai pihak yang menerima jasa dari bidan berada di posisi yang sangat rentan untuk dirugikan.

Penelitian ini menganalisis mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klien, serta standar yang digunakan untuk memberikan pelayanan oleh bidan yang terbaik kepada klien.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, konsep yang terkait dengan bidan dan perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian ini adalah bidan merupakan subjek dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga undang-undang tersebut dapat digunakan untuk melindungi klien. Demikian klien merupakan subjek dari undang-undang tersebut. Bidan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara keperdataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila klien dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh bidan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Bidan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Penulis. Penulis menerima saran, nasehat, dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan Skripsi ini dengan tangan terbuka. Semoga Skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya yang membuat segala sesuatu yang terlihat tidak mungkin terjadi menjadi terjadi.
2. Orang tua penulis yaitu Bapak Admiral Nelson Aritonang, Ph.D dan Mama dr. Elvin Rosmaida Sibarani yang terus menyemangati penulis, memberi dukungan moral, ilmu serta kasih sayangnya kepada penulis selama ini.
3. Nenek Penulis Alm. Bidan Anima Sibarani yang selalu memberikan semangat, ilmu, dan kasih sayang kepada penulis selama ini. Penulis mempersembahkan karya yang tidak sempurna ini untuk mengenang beliau semasa hidupnya.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar proposal dan skripsi penulis. Terima kasih banyak atas waktu, kesabaran, dan ilmunya yang diberikan selama bimbingan dengan penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen penguji seminar proposal dan skripsi penulis. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing proposal yang telah membantu, memberikan semangat dan ilmu kepada penulis selama penulisan proposal skripsi.

7. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan arahan dan saran terkait pengambilan mata kuliah selama penulis kuliah.
8. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu penulis dalam perkuliahan.
11. Kepada abang penulis Adriel Christopher Jonathan Aritonang, S.T. yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
12. Kepada Eprillia, S.Ked. yang merupakan kekasih penulis yang selalu memberikan semangat dalam menjalani hidup baik suka maupun duka.
13. Kepada Aulia, Nanda, Yoel, Ricky, Clairine, Harits, Maruli, Monica, Desita, Aswin, Hanifa, Ilham, Alvi, Dafa, Fadhel, Regi, dan kawan-kawan yang lainnya yang sudah memberikan semangat dari awal masuk di Fakultas Hukum UNPAR ini, dan selalu menjadi sumber ilmu untuk belajar hukum di UNPAR.
14. Kepada Nanda, Carvira, Melati, Shakila, Syifa, Fanny, Cindy yang merupakan teman seperjuangan dalam menulis skripsi yang telah memberikan semangat dan bantuan ilmu kepada penulis.
15. Kepada teman-teman “Peradaban” yang telah memeberikan semangat, ilmu, keceriaan, dan mendoakan kepada penulis.
16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan badan.

Bandung, 31 Maret 2020

Axel William Aritonang

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
DATA SKRIPSI	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Metode Penelitian.....	8
6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
2. Asas Dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	14
3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	15
3.1. Pelaku Usaha	15
3.2. Konsumen	16
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	18
4.1. Hak Dan Kewajiban Konsumen	19
4.2. Hak Dan Kewajiban Dari Pelaku Usaha	20
5. Perbuatan Yang Dilarang.....	22
6. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	25
6.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang	25
6.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa	28
7. Penyelesaian Sengketa	31
7.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	33
7.2. Pengadilan (Litigasi).....	37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BIDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN..... 39

1. Pengertian Kesehatan	39
1.1. Asas-Asas Pembangunan Kesehatan.....	40
1.2. Tenaga Kesehatan	41
1.3. Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan	42
2. Pengertian Bidan.....	43
2.1. Hak Dan Kewajiban Bidan	48
2.2. Tugas Dan Wewenang Bidan	49
2.3. Klasifikasi Bidan	54
2.4. Registrasi Dan Izin Praktik Bidan	55
2.5. Praktik Kebidanan.....	57
3. Klien	58
3.1. Hak Dan Kewajiban Klien	58
3.2. Pengungkapan Rahasia Klien	59
4. Standar Kompetensi Kebidanan.....	60
4.1. Kompetensi Ke-1.....	60
4.2. Kompetensi Ke-2.....	62
4.3. Kompetensi Ke-3.....	64
4.4. Kompetensi Ke-4.....	68
4.5. Kompetensi Ke-5.....	71
4.6. Kompetensi Ke-6.....	73
4.7. Kompetensi Ke-7.....	75
4.8. Kompetensi Ke-8.....	77
4.9. Kompetensi Ke-9.....	78
5. Standar Praktik Dan Kode Etik Bidan	79
5.1. Standar Praktik Kebidanan	79
5.2. Kode Etik Bidan.....	82
6. Hubungan Bidan Dan Klien.....	85
7. Perjanjian Teurapetik	86

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA BIDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 88

1. Klien Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	88
1.1. Pengkualifikasian Klien Sebagai Konsumen.....	88

1.2. Hak Klien Sebagai Konsumen	92
1.3. Kewajiban Klien Sebagai Konsumen	93
2. Bidan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	93
2.1. Pengkualifikasian Bidan Sebagai Pelaku Usaha	93
2.2. Hak Bidan Sebagai Pelaku Usaha	97
2.3. Kewajiban Bidan Sebagai Pelaku Usaha	97
3. Bentuk Tanggungjawab Bidan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
1. Kesimpulan	108
2. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya berhak atas terpenuhinya kebutuhan terhadap kesehatan yang layak. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Terutama dalam negara yang mengharuskan untuk melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di dalam masyarakat untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat berupa macam seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan, dan masih banyak kebutuhan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Kesehatan tidak terlepas dari pentingnya upaya dalam pelayanan kesehatan karena merupakan kebutuhan pokok manusia, agar dapat hidup dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas dari berbagai sarana pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, apotek atau balai pengobatan yang lain.² Perwujudan pembangunan kesehatan membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan suatu profesi yang didasarkan atas kerahasiaan dan kepercayaan.³ Perwujudan pelayanan kesehatan tersebut tidak terlepas dari peranan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

² Imas Nurul Rahmawati dan Sri Saptuti Wahyuningsih, *Indonesian Journal On medical Science-Volume 3 No.1*, Januari 2016.

³ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Jakarta, 1987, hlm. 31

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dibagi menjadi 13 (tiga belas) kelompok, yang berbunyi:

“(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;
- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain”

Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (14) dijelaskan lebih lanjut mengenai profesi apa saja yang dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, seperti berikut:

- a. Kelompok pertama yaitu tenaga medis yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;
- b. Kelompok kedua yaitu tenaga psikologi klinis;
- c. Kelompok ketiga yaitu tenaga keperawatan;
- d. Kelompok keempat yaitu tenaga kebidanan;
- e. Kelompok kelima yaitu tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- f. Kelompok keenam yaitu tenaga kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
- g. Kelompok ketujuh yaitu tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan, entomology kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan;

- h. Kelompok kedelapan yaitu tenaga gizi terdiri dari nutrisisionis dan dietsien;
- i. Kelompok kesembilan yaitu tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur;
- j. Kelompok kesepuluh yaitu tenaga keteknisan medis yang terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknis pelayanan darah, refraksionis optisien/optopmetris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis;
- k. Kelompok kesebelas yaitu tenaga teknik biomedika terdiri dari radiographer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prosetik;
- l. Kelompok keduabelas yaitu kelompok kesehatan tradisional yang terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan, dan ada juga tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- m. Kelompok ketigabelas yaitu tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh menteri

Dari sekian banyak tenaga kesehatan tersebut penulis akan membahas tenaga kesehatan kelompok keempat, yaitu kebidanan.

Bidan merupakan suatu profesi, di karenakan untuk menjadi bidan memerlukan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan lebih lanjut. Sehingga bidan dapat dikatakan sebagai profesi. *International Confederation of Midwives* tahun 1972 dan 1973 memberikan definisi bidan, yaitu seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara, serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk membuka praktik kebidanan di negeri tersebut, ia harus mampu memberi supervisi, asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta

asuhan pada bayi baru lahir dan anak.⁴ Bidan harus berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam perbedaan budayanya.⁵ Pelayanan kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditujukan khusus kepada perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, sehingga pelayanan kebidanan harus diberikan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman.⁶ Pengertian Bidan dalam Undang-Undang 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi sebagai berikut:⁷

“Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.”

Suatu kegiatan Kebidanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.⁸

Namun dalam praktek di Indonesia terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan bidan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kasus yang terjadi terhadap bidan di Indonesia terjadi di Palembang, dimana pasangan suami istri melaporkan seorang bidan dengan inisial IY yang berusia 48 tahun. Mereka menduga adanya malpraktik dari bidan tersebut karena bayinya lahir dalam kondisi meninggal dengan kondisi leher patah dan kulit terkelupas dan juga tali pusarnya tidak keluar.⁹

⁴ Atik Purwandari, *Konsep Kebidanan: Sejarah & Profesionalisme*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006, hlm. 5

⁵ *Id.*, hlm. 2

⁶ Bagian 1 Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

⁷ *Id.*, Pasal 1 angka 3

⁸ *Id.*, Pasal 1 angka 1

⁹ Chaidir Anwar Tanjung, *Bayi Meninggal dalam Kondisi Mengernaskan, Pasutri di Palembang Laporkan Bidan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/3168361/bayi-meninggal-dalam-kondisi-mengernaskan-pasutri-di-palembang-laporkan-bidan>, pada 21 Agustus 2019 pk1. 19.31 WIB

Selain dari kasus tersebut ada juga kasus malpraktik yang dilakukan oleh bidan di Riau, Bidan EN dilaporkan oleh keluarga korban yaitu SM Pasaribu, Nurlela dan Wama. Korban yang meninggal dunia setelah dirawat oleh bidan EN adalah satu orang dewasa dan dua bayi.¹⁰ Alur cerita dari kasus tersebut awal mula Nursia Br Simbolon merasa sakit di hulu hatinya, kemudian korban meminta Solidai Br Pasaribu (adik ipar korban) untuk menjemput bidan EN, setelah diperiksa Bidan EN memberikan obat kepada Nursia, selang beberapa menit setelah meminum obat tersebut, Nursia merasa badannya lemas, kemudian buang air besar berwarna hitam, karena kondisi tersebut SM Pasaribu selaku suaminya menyuruh adiknya Solidai untuk menjemput bidan Risdiana Sagal, namun setelah dibantu oleh Risdiana untuk memasang infus kepada korban, nyawa korban tidak tertolong lagi.

Tidak hanya itu Bidan EN juga melakukan malpraktik terhadap bayi, Bidan EN dilaporkan oleh Nurlela Rumah Horbo. Di dalam laporan, dinyatakan bahwa Nurlela melahirkan anak pertamanya di tempat praktik bidan EN. Ketika anak korban lahir, bidan EN membubuhkan pada tubuh bayi tersebut es batu selama setengah jam dengan alasan untuk mengejutkan bayi tersebut. Setelah itu bidan EN membawa bayi tersebut ke Puskesmas Desa Muara Basung untuk mendapatkan oksigen, namun sesampainya di sana anak pertama dari Nurlela sudah meninggal dunia.

Laporan ketiga dilakukan oleh Wama (suami korban) terhadap bidan EN juga, di mana pada Minggu tanggal 8 Oktober 2012, Juleha (istri korban) melahirkan anak pertamanya di rumah dan dibantu oleh Tinak (nenek korban), anak yang dilahirkan dengan kondisi sehat kemudian Tinak memotong dan mengikat tali pusar tersebut. Namun karena merasa kurang yakin keluarga memanggil bidan EN untuk mengikat tali pusar anak korban. Ketika sedang melakukan tugasnya bidan EN memandikan anak korban dengan es batu,

¹⁰ Abdullah Sani, Diduga Malpraktik, Bidan di Riau Mandikan Bayi Pakai Es Batu, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-malpraktik-bidan-di-riau-mandikan-bayi-pakai-es-batu.html> pada 21 Agustus 2019 pkl. 20.16 WIB

dengan alasan yang sama seperti kasus sebelumnya, yaitu untuk mengejutkan bayi. Kemudian bidan EN memberikan lada hitam di bibir bayi tersebut, lalu bidan EN menjemurnya dan setelah selesai dijemur bayi tersebut ditidurkan di tempat tidurnya. Namun tidak lama kemudian saat korban melihat anaknya, ternyata anaknya sudah meninggal dunia.

Berita-berita di atas merupakan sebagian dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pengguna jasa bidan. Dari kasus-kasus tersebut dapat dinilai bahwa segala tindakan dari bidan yang melakukan praktik kebidanan menghasilkan hasil yang buruk, yaitu mengancam nyawa baik untuk ibu hamil dan bayi yang dilahirkan, bahkan menyebabkan kematian. Tugas dari bidan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kesehatan yang mana berkaitan dengan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹¹

Sebagai tenaga kesehatan, bidan tidak dapat memastikan bahwa dalam melakukan tugas selalu akan menghasilkan hasil yang pasti, tetapi bidan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan upaya yang maksimal. Contoh hal yang menghasilkan hasil pasti yaitu adanya perjanjian jual-beli makan, di mana konsumen dan pelaku usaha akan terikat dengan perjanjian bahwa konsumen telah membeli makanan tersebut dan pelaku usaha berkewajiban memberikan makanan yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan untuk bidan tidak dapat terjadi seperti itu, karena kesehatan setiap orang, baik itu masih bayi maupun sudah sebagai manusia dewasa memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Sehingga bidan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dengan upaya yang maksimal.

Oleh karena itu sebagai konsumen dari pengguna jasa bidan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dalam memakai jasa tersebut. Jangan sampai konsumen yang menggunakan jasa bidan merasa

¹¹ *Supra* note 1

dirugikan karena bidan merasa dirinya sudah melakukan upaya yang terbaik, di mana upaya terbaik tersebut hanya diketahui oleh bidan itu sendiri, sehingga bidan dapat mudah lepas dari tanggung jawab atas tindakannya. Tidak hanya itu, kedudukan konsumen juga dengan bidan tidak setara dalam masalah pengetahuannya di bidang kebidanan, sehingga menimbulkan posisi yang tidak seimbang akan informasi yang dimiliki oleh bidan dan konsumen. Oleh karena itu berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, penulis akan mengambil penelitian di bidang Perlindungan Konsumen dengan judul:

**“ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA
BIDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

2. Identifikasi Masalah

- 2.1. Apakah bidan dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2.2. Bagaimana tanggungjawab bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Mengetahui status dari bidan dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha atau tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3.2. Mengetahui tanggungjawab bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

- 4.1. Manfaat Teoritis: memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa bidan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4.2. Manfaat Praktis: penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan calon konsumen, konsumen, dan pelaku usaha

yaitu bidan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas hukum, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.¹² Penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan perlindungan konsumen pengguna jasa bidan terhadap praktik bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan. Penulis memerlukan pengkajian hukum dari perundang-undangan, bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan jasa, juga pendapat ahli atau doktrin yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga penulis dapat menyimpulkan, apakah bidan dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha, dan bentuk tanggungjawab dari bidan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum, yaitu terdiri perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundangan-undangan yang digunakan adalah
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

¹² Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23.

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana hasil penelitian, koran, majalah, internet dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
- a. Buku dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia yang dikarang oleh Janus Sidabalok;
 - b. Buku dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen yang dikarang oleh M. Sadar et.al.;
 - c. Materi perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen yang dikarang oleh Johannes Gunawan dan Bernadette Waluyo;
 - d. Buku dengan judul Hukum Tentang Perlindungan Konsumen yang dikarang oleh Gunawan Wiidjaja dan Ahmad Yani;
 - e. Buku dengan judul Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia yang dikarang oleh Ahmadi Miru;
 - f. Materi perkuliahan Hukum Perikatan yang dikarang oleh Johannes Gunawan, Bernadette M, dkk;
 - g. Buku dengan judul Kontroversi *Strict Liability* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang dikarang oleh Johannes Gunawan;
 - h. Buku dengan judul Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat yang dikarang oleh Soerjono Soekanto;
 - i. Buku dengan judul Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia yang dikarang oleh Masrudi Muchtar;

- j. Buku dengan judul Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia yang dikarang oleh Masrudi Muchtar;
- k. Jurnal dengan judul Faktor Pelayanan Kefarmasian Dalam Peningkatan Kepuasan Pasien Di Pelayanan Kesehatan yang ditulis oleh Imas Nurul Rahmawati Nurul dan Sri Saptuti Wahyuningsih;
- l. Jurnal dengan dari Biro Komunikasi Dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang diakses dari www.depkes.go.id;
- m. Internet dengan berita yang ditulis oleh Detik.com dengan judul Bayi Meninggal Dalam Kondisi Mengenangkan, Pasutri Di Palembang Laporkan Bidan.
- n. Internet dengan berita yang ditulis oleh Merdeka.com dengan judul Diduga Malapraktik Bidan Di Riau Mandikan Bayu Pakai Es Batu.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi gambaran mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang berkaitan dengan tema yang dibahas

BAB II: PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori perlindungan konsumen dan tanggungjawab di bidang jasa berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG BIDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ilmu kebidanan dan hukum yang berlaku bagi profesi bidan tersebut.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA BIDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan rumusan-rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta penulis akan memberikan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian

